



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN PERINGATAN
HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN KE-50 REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1995**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia tahun 1995 dipandang perlu dibentuk Panitia Nasional Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia Tahun 1995.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 258 Tahun 1968 tentang Panitia Negara Urusan Penyelenggaraan Perayaan Hari-hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Nasional Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia Tahun 1995.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Panitia Nasional bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia Tahun 1995 dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia berfungsi:

- a. Melakukan kerjasama dengan berbagai Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah Lainnya serta pihak lain yang dianggap perlu;
- b. Mempersiapkan pedoman dan petunjuk yang diperlukan untuk kegiatan tingkat pusat, tingkat daerah, dan di lingkungan masyarakat;
- c. Menunjuk staf dan pelaksanaan Panitia sesuai dengan kebutuhan;
- d. Menyusun dan menyetujui rencana anggaran yang diperlukan.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Panitia Nasional Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-50 Republik Indonesia Tahun 1995 sebagai berikut:

- a. Ketua : Menteri Sekretaris Negara
- b. Wakil Harian : Sdr. Prof. Dr. Emil Salim
- c. Wakil Ketua Harian I : Sdr. Nana S. Sutresna, MA
- d. Wakil Ketua Harian II : Sdr. Adji Damais
- e. Direktur Pelaksana : Sdr. Cacuk Sudarjanto

KELIMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Ketua Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh Para Penasehat yang terdiri dari:

- a. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
- b. Menteri Penerangan;
- c. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- d. Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN.

KEENAM : Ketua Haria Panitia Nasional dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh para Penasehat Teknis, yang terdiri dari:

- a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya, Jayakarta;
- c. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan sekitarnya.

KETUJUH : Ketua Panitia Nasional menetapkan lebih lanjut susunan keanggotaan Panitia lainnya.

KEDELAPAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEDELAPAN : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Pebruari 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO